



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
KECAMATAN KINTAP  
DESA MEKAR SARI

Jl. Poros, Rt. 08/ Dusun 3, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kode Pos 70883

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 001/SKD-MS/VII/2010

TENTANG  
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD SEROJA


Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini

- Membaca : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ( AD /ART ) Desa Mekar Sari.  
2. Berita Acara Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) di lingkup kerja Desa Mekar Sari.
- Menimbang : a. Bahwa untuk mengesahkan pendirian PAUD yang telah d sepakati dalam Berita Acara pada poin ( 2 ) di atas.  
b. Bahwa berhubungan dengan butir ( a ) perlu di keluarkan Surat Keputusannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 10 Juli 2010 telah di tetapkan berdirinya Sebuah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan di beri nama :  
" PAUD SEROJA "  
Yang beralamat di :  
Desa : Mekar Sari  
Kecamatan : Kintap  
Kabupaten : Tanah Laut  
Propinsi : Kalimantan Selatan
- Kedua : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas Pendirian Pendidikan Anak Usian Dini tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana Mestinya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mekar Sari  
Pada Tanggal : 10 Juli 2010  
Kepala Desa Mekar Sari

  
M. S. S. Pd.